

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah ialah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pemerintah telah melakukan perubahan atau reformasi dibidang keuangan pada tahun 2003 yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Cara Penyampiannya.

Mekanisme Penatausahaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat mencakup :

1. Uang Persediaan Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat
2. Ganti Uang Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

3. Pengeluaran Pembayaran Langsung Gaji & Tunjangan Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat
4. Pengeluaran Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada Dinas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

5.2 SARAN

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat supaya dapat melakukan pelatihan Komputer pada pegawainya agar pegawai Dinas lebih terampil menggunakan teknologi komputer sehingga kinerja pegawai dapat lebih efektif dan agar lebih memerhatikan peraturan yang telah dibuat untuk pengelolaan keuangan yang belum sepenuhnya di terapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

